

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving* (menabung). Lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dikalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat yang luas.

Transaksi jual beli merupakan hal yang lazim atau umum yang telah berlangsung di masyarakat. Zaman dulu jual beli dilakukan dengan tukar menukar barang. Namun perkembangan zaman, membuat sistem ini kurang efektif, sehingga memunculkan alat tukar yang berupa uang. Transaksi jual beli ini dapat berpotensi memunculkan *riba* yang jelas-jelas dilarang dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya, jual beli harus memenuhi kaidah agama Islam.

(QS Al-Baqarah [2] : 278-279) “ *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka katahailah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari*

pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula (dianiaya)''.

Institusi yang didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, seperti halnya lembaga keuangan syariah. Harus menggunakan prinsip-prinsip syari'ah yaitu :

- a. Larangan riba dalam bentuk transaksi
- b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah
- c. Memberikan zakat

Sepanjang praktek perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, bank-bank Islam telah mempergunakan sistem dan prosedur perbankan yang ada. Bila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah, maka bank-bank Islam merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.

Berdasarkan sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non-bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Hanya saja perbedaan terletak pada sistem dan mekanisme operasionalnya. Penghapusan prinsip bunga atau praktek sistem bebas bunga (*bagi hasil*) akan lebih mudah untuk diterapkan secara integral, oleh karena itu untuk mewadai kepentingan masyarakat yang belum disalurkan oleh jasa perbankan Islam, maka telah di bentuk beberapa institusi keuangan non-bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariatIslam, yaitu :

1. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)
2. Asuransi Syari'ah (*Takafful*)

3. Pasar Modal Syari'ah

4. Pegadaian Syari'ah

Berlandaskan untuk mencapai kemaslahatan bersama maka lahirlah *Baitul Mall wa Tamwil* atau yang lebih dikenal dengan BMT. Menurut Riyadi (2015:04) *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan sebuah lembaga keuangan non-bank, yang terdiri dari dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti: zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

BMT merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Selain itu, BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang berfokus untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil mikro dan kecil dari sisi kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Pendirian BMT berlandaskan dan mengacu pada ketentuan hukum syariat yang bersumber Al-Qur'an dan Hadist, untuk menentukan halal haram dalam hukum bisnis syari'ah telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa:29).

BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara memiliki beberapa produk yaitu Simpanan, Pembiayaan, dan PBMT Travel (progam umrah). Pembiayaan pada BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara, sistem bebas bunga memang tidak khusus diperuntukkan untuk sekelompok orang namun sesuai landasan Islam yang *“Rahmatan lil ‘alamin”* tetapi

didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut. Pihak swasta secara individual ataupun kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Adanya keterbatasan kemampuan finansial lembaga negara dan swasta tersebut, maka penyediaan permodalan pengembangan pada sektor-sektor produktif.

Warga Jepara khususnya daerah Welahan, masyarakat setempat sebagian besar adalah seorang pedagang dan petani. Tentu mereka membutuhkan modal untuk memulai usaha tersebut. Disini bank syariah mempunyai peran untuk memberikan pelayanan berupa penyaluran dana (pembiayaan). Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi) tanpa adanya bunga.

Pembiayaan yang diberikan BMT Ummat Sejahtera Abadi adalah Pembiayaan *Qardh bi Syahtir Rahni*. Pembiayaan *Qardh bi Syahtir Rahni* merupakan dana talangan yang diberikan kepada anggota dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/mikro untuk membantu sektor sosial dimana anggota memberikan agunan sebagai jaminannya dan sebagai ucapan terimakasih anggota memberikan biaya jasa atas pinjaman tersebut yang besarnya telah disepakati antara kedua belah pihak pada awal akad pembiayaan. Pembiayaan *Qardh bi Syahtir Rahni* ini memiliki keunggulan yaitu dapat digunakan untuk semua kebutuhan konsumtif. Contoh : penambahan modal, membayar hutang, keperluan sehari-hari, keperluan sekolah dan jual-beli, dan lain-lain.

BMT sebagai suatu lembaga keuangan syariah mencoba untuk memberikan kemaslahatan umat yaitu dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*). Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang adil agar terbebas dari sistem ribawi yaitu dengan adanya sistem bagi hasil (*profit sharing*). BMT Ummat Sejahtera Abadi menawarkan

pembiayaan *Qardh bi Syahtir Rahni* dengan model bagi hasil (*bisyaroh*) dalam rangka mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam lingkup mikro dan porsi yang adil dan menguntungkan. Bagi hasil (*bisyaroh*) merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga pada Bank Konvensional. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan.

Berdasarkan uraian diatas maka laporan tugas akhir ini akan mengulas lebih dalam mengenai “ANALISIS BAGI HASIL DARI PEMBIAYAAN PRODUK *QARDH BI SYAHTIR RAHNI* PADA BMT UMMAT SEJAHTERA ABADI JEPARA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang membatasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad *Qardh bi Syahtir Rahni* pada BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara ?
2. Bagaimana analisis perhitungan bagi hasil produk *Qardh bi Syahtir Rahni* pada BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara dalam pencapaian masalah kedua belah pihak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *Qardh bi Syahtir Rahni* pada BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara .
2. Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil produk *Qardh bi Syahtir Rahni* pada BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara dalam pencapaian masalah kedua belah pihak .

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan fokus analisis diatas, adapun kegunaan penelitian antara lain :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu manajemen lembaga keuangan pada umumnya dan khususnya yang terkait dengan hal pengelolaan kelembagaan dilihat dari faktor pengambilan keuntungan atas pembiayaan kedua belah pihak dengan menggunakan bagi hasil. Dengan demikian penelitian ini dapat dijadikan rujukan lebih lanjut bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan *profit sharing* atau bagi hasil.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Dunia Akademik

Universitas selaku lembaga pendidikan semoga dapat dijadikan tambahan informasi dan sebagai bahan masukan atau referensi bagi peneliti berikutnya di bidang penelitian yang sejenis.

- b. Bagi Penulis

Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis agar nantinya dapat membandingkan ilmu yang ada dalam perkuliahan atau teori dengan hal yang terjadi dalam dunia nyata.

c. Bagi Instansi

Dapat memberikan informasi dan sebagai bahan masukan kepada pihak BMT

UMMAT SEJAHTERA ABADI JEPARA.